

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

perlindungan hukum, kesejahteraan anak ditempatkan sebagai fokus utama dan menjadi pertimbangan prioritas yang tak bisa ditawar. Upaya ini secara spesifik berorientasi pada pemastian serta penjaminan seluruh hak fundamental anak untuk dapat mengalami proses tumbuh kembang secara optimal dan holistik, yang mencakup berbagai aspek esensial. Dimensi yang diperhatikan tidak hanya terbatas pada kesehatan spiritual dan perkembangan fisik semata, melainkan juga meliputi kemampuan anak dalam berinteraksi sosial secara positif dan konstruktif di lingkungannya. Lebih lanjut, definisi anak dalam pemahaman yang lebih luas dan umum merujuk pada setiap individu yang sedang menjalani tahapan kehidupan kritis, dimulai sejak momen kelahirannya hingga mencapai periode transisi penting yaitu masa remaja akhir, di mana mereka mengalami berbagai proses pembelajaran dan pembentukan diri menuju kedewasaan.. Adapun secara hukum, seseorang digolongkan sebagai anak jika belum mencapai kematangan usia dewasa, yang umumnya ditetapkan pada umur 18 tahun. Anak berhak mendapatkan pendidikan, perlindungan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak mereka dalam konteks hak asasi manusia.

Menurut R.A. Koesnan, anak dapat diidentifikasi sebagai individu-individu belia yang sedang berada dalam episode permulaan siklus kehidupannya, yang ditandai baik oleh rentang usia yang masih muda maupun akumulasi pengalaman hidup yang belum matang dan paripurna. Karena karakteristik tersebut, tidak mengherankan jika mereka menunjukkan kecenderungan yang signifikan untuk secara mudah menyerap dan terpengaruh

oleh berbagai aspek dari lingkungan di sekelilingnya. Hal ini terutama disebabkan oleh aspek kematangan jiwa mereka yang masih dalam proses pembentukan, serta minimnya bekal pengalaman dalam menavigasi kompleksitas kehidupan.¹ Dalam pandangan yang lebih luas, posisi anak sesungguhnya dapat diinterpretasikan sebagai sebuah investasi sosial dan kultural yang memiliki nilai tak terhingga, yang secara inheren terintegrasi dengan fondasi dan kelangsungan eksistensi, baik pada level personal individu maupun pada skala yang lebih besar, yakni sebuah entitas bangsa. Hakekat fundamental dari kehadiran anak tidak hanya terbatas sebagai penerus keturunan semata, melainkan merupakan komponen vital dan tak terpisahkan dalam rantai kelangsungan kehidupan manusia secara universal, serta menjadi jaminan esensial bagi regenerasi dan progresualitas sebuah komunitas berbangsa dan bernegara.

Merujuk pada perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa setiap anak mengemban peranan yang tidak hanya penting, tetapi juga sangat krusial dan strategis dalam menjaga dinamika sosial dan pembangunan masa depan. Pengakuan terhadap peran fundamental ini telah diwujudkan secara konkret melalui pernyataan tegas dari Negara, yang mengukuhkan komitmennya untuk menjamin secara penuh setiap hak yang melekat pada diri anak. Jaminan ini mencakup spektrum luas, dimulai dari hak mendasar atas keberlangsungan hidup. Lebih lanjut, komitmen Negara juga meliputi proteksi menyeluruh terhadap segala bentuk perlakuan diskriminatif yang mungkin menghambat

¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hlm 99.

potensi mereka, serta perlindungan definitif dari bahaya kekerasan yang dapat merusak integritas dan masa depan anak-anak. Anak bukan hanya sekadar individu yang diasuh, melainkan subjek dengan hak-hak yang dilindungi dan potensi yang harus dikembangkan demi kemajuan kolektif.² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait SPPA, menjelaskan secara tegas dan rinci tentang terminologi yang digunakan dalam konteks ini. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 dari undang-undang tersebut, disebutkan secara eksplisit bahwa istilah "Anak yang Berkonflik dengan Hukum", yang kemudian selanjutnya disebut sebagai "Anak", merujuk pada kategori khusus dalam sistem hukum yang secara spesifik dirancang untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penetapan status sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak hanya merupakan label legal semata, melainkan memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam, karena secara otomatis memasukkan anak tersebut ke dalam kerangka regulasi hukum yang bersifat khusus, lebih kompleks, dan berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa, guna memastikan perlindungan hak-hak dasar, perlakuan yang proporsional, serta pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan rekonsiliasi sosial. Ini berarti, segala proses hukum yang berkaitan dengan anak tersebut akan sangat terikat dan diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang dirancang khusus untuk anak, yang mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan anak serta mempertimbangkan karakteristik psikologis dan perkembangan usia mereka.

² Angger Sigit, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm.1

Setiap individu, termasuk anak-anak, tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan melakukan kesalahan. Kesalahan ini dapat bervariasi, mulai dari tindakan yang semata-mata merugikan diri mereka sendiri hingga perbuatan yang menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi pihak lain. Ketika seorang anak melakukan kesalahan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana, maka ia akan menghadapi konsekuensi hukum. Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak inilah, terdapat sebuah penekanan fundamental yang membedakannya dari sistem peradilan orang dewasa. Hal utama yang menjadi fokus adalah perlindungan dan upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini didasari oleh pemahaman bahwa anak-anak masih memiliki serangkaian keterbatasan yang signifikan, baik dari segi kematangan emosional, kognitif, maupun psikologis, apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, tujuan utama bukan hanya penghukuman, melainkan juga memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan kesempatan untuk diperbaiki, dibina, dan dikembalikan ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak dasar mereka sebagai anak.³ Mengingat pijakan filosofis dan yuridis tersebut, proses penyelesaian perkara anak tidak lagi dimaknai sebagai upaya penghukuman semata, melainkan lebih jauh mengedepankan amanat kunci dari UU SPPA itu sendiri, yaitu *Restorative Justice*. Mekanisme ini sebagai sebuah pendekatan revolusioner dalam penyelesaian tindak pidana yang secara aktif melibatkan berbagai pihak baik

³ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak, Ctk. Pertama*, Edisi Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 80

bagi korban maupun bagi hubungan sosial yang rusak, dan bukan semata-mata berorientasi pada pembalasan atau retribusi. Ini menjadi bukti nyata komitmen hukum untuk memberikan perlindungan holistik dan memastikan masa depan anak tetap terjaga, sekalipun mereka pernah tersandung masalah hukum.

Dalam menghadapi proses peradilan, orientasi utama adalah mempertimbangkan kekhususan anak, dimana penanganan hukum harus berdasarkan konsep perlindungan anak, kesejahteraan, dan kepentingannya.⁴ Kemajuan pesat teknologi dan globalisasi di era modern ini, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi, secara paradoks turut membawa dampak negatif. Fenomena ini berpotensi memengaruhi cara berpikir anak-anak, terutama dalam hal nilai moral yang berlaku di masyarakat.⁵

Pengenaan sanksi pidana, baik terhadap pelaku kejahatan maupun korban suatu tindakan kejahatan, mutlak harus selaras dengan prinsip dan tujuan yang mendasari pembedaan itu sendiri. Keselarasan ini sangat krusial agar penanganan tindak kejahatan dapat mencapai hasil yang optimal dan terselesaikan secara efektif. Mengingat pentingnya hal tersebut, para hakim memiliki tanggung jawab besar dalam mempertimbangkan berbagai aspek ketika menyusun putusan. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim diwajibkan untuk memperhatikan secara seksama prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek

⁴ Sulaiman Z. Manik, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Kalingga, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 11.

fundamental ini, diharapkan dapat terwujud suatu putusan yang tidak hanya berkualitas dan berbobot, tetapi juga mampu memenuhi ekspektasi serta harapan seluruh pihak yang mencari keadilan.

Secara fundamental, berbagai teori yang mendasari pemidanaan yang mencakup baik pembenaran filosofis maupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui pengenaan hukuman secara umum.⁶ Menurut Teori Absolut, penjatuhan pidana merupakan konsekuensi mutlak dan niscaya yang timbul dimana kejahatan itu sendiri menuntut adanya pembalasan. Teori Relatif berpandangan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memenuhi tuntutan keadilan yang absolut. Dalam perspektif ini, dipandang sebagai sebuah sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu melindungi kepentingan masyarakat.⁷

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat permasalahan krusial terkait kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya mengenai tindak pidana pada kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Penting untuk diketahui bahwa salah satu jenis tindak pidana yang seringkali melibatkan anak adalah kekerasan fisik. Perilaku kekerasan ini dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa, yang mana mereka secara sadar dan sengaja melanggar hukum. Anak-anak tersebut juga sepenuhnya menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan akan

⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

⁷ Muladi, *Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 48.

berujung pada pengenaan sanksi atau hukuman pidana.⁸ Berpijak pada mekanisme tersebut penelitian ini tertarik untuk melakukan studi kasus hukum terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Pti. Kasus ini melibatkan anak-anak yang merupakan bagian dari perkumpulan geng dan berencana melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Tindakan kolektif ini secara tragis mengakibatkan meninggalnya anak korban. Dalam konteks persidangan yang sedang berjalan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan dakwaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan pasal-pasal secara kumulatif. Dakwaan pertama yang diajukan JPU adalah berdasarkan pada substansi Pasal 80 ayat (3) yang dihubungkan dengan Pasal 76C dari regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah direvisi (UU No. 35 Tahun 2014). Tidak hanya itu, dakwaan kedua juga mengacu dan didasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C dari regulasi yang sama, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah direvisi (UU No. 35 Tahun 2014). Berkenaan dengan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar anak pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun, dengan memperhitungkan pengurangan atas masa penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku sebelumnya.

Meskipun terdapat bukti sah yang menunjukkan keterlibatan anak pelaku dalam tindak pidana yang dimaksud, terdapat suatu keunikan dalam putusan Hakim Pemeriksa Perkara. Putusan yang dijatuhkan justru lebih ringan

⁸ G.Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" Jurnal Surya Kencana Dua; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Edisi No. 1 Vol. 6, Pamulang, 2016, hlm 2.

dibandingkan dengan tuntutan awal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Secara spesifik, anak tersebut dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama empat tahun yang akan dijalankan di LPKA Kutoarjo, dengan ketentuan bahwa masa penahanan yang telah dilalui akan diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana tersebut. Fenomena disparitas putusan ini menjadi pendorong utama bagi para peneliti untuk melakukan kajian mendalam. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara seksama berbagai pertimbangan yang mendasari keputusan hakim tersebut. Fokus analisis akan diarahkan pada sejauh mana putusan yang telah ditetapkan dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tujuan hukum, yang meliputi pencapaian keadilan, kemanfaatan bagi semua pihak, dan memberikan kepastian hukum. Dalam perspektif ini, prinsip tujuan hukum tersebut memiliki relevansi yang luas, tidak hanya berdampak pada anak pelaku, tetapi juga pada korban, keluarga korban, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan. Mengingat kompleksitas dan multifaktorialnya permasalahan hukum yang dihadapi, penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini secara khusus berfokus pada eksplorasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sebagai studi kasus konkret, penelitian ini akan mengambil judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2024/PN PTI).